

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perpajakan

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan suatu Negara merupakan aspek penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara melalui pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peran penting salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian Negara, karena pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima Negara.

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak

¹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hal. 1

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sejumlah kontribusi yang dipungut pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku, bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pajak bisa dikatakan bahwa sesuatu yang berasal dari rakyat dan dikembalikan kepada rakyat, namun tidak secara langsung. Seperti halnya dana alokasi pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dll.

2. Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah, sebagai pemungut pajak (fiskus) dengan rakyat, sebagai pembayar pajak. Hukum pajak termasuk bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan orang-orang atau badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak yang memuat pula unsur-unsur tata negara dan hukum pidana.¹⁰

Dasar hukum pajak dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Hukum Pajak Material, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain objek pajak, subjek pajak, tarif pajak,

⁹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 2

¹⁰ Iwan Sidharta, *Pengantar Perpajakan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hal. 3

timbul dan hapusnya pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

- b. Hukum pajak formal, memuat tata cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat, antara lain:
 - 1) Prosedur penetapan suatu pajak
 - 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban wajib pajak, seperti halnya membuat pembukuan dan hak pajak, seperti mengajukan keberatan dan banding.¹¹

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak diklasifikasikan menjadi dua fungsi, antara lain:

a. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal, yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi *regulered*

Fungsi *regulered* merupakan fungsi yang mengatur dan digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut,

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 7

maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan.¹²

4. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat dan jenis pemungutan.

a. Pajak berdasarkan golongan

Pajak berdasarkan golongan dibagi menjadi dua, antara lain:

- 1) Pajak langsung, pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga beban pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Seperti Pajak Penghasilan yang menjadi tanggungan wajib pajak yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak tidak langsung juga terjadi jika terdapat suatu kejadian yang menyebabkan terutangnya pajak. Seperti Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak berdasarkan sifatnya

Pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, antara lain:

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya subjek pajaknya berupa wajib pajak yang memiliki kewajiban atas penghasilan yang diterimanya. Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut perlu memperhatikan

¹² Edy Sprianto, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 7

keadaan wajib pajak seperti status perkawinan dan tanggungan lainnya.

- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, antara lain:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PPnBM
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.¹³

¹³ Siti Resmi, *Perpajakan...*, hal. 7-8

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada di tangan aparatur pajak.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak.¹⁴

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang kaitannya dalam menunjang pembangunan daerah, karena dalam upaya melakukan pembangunan daerah pastinya dibutuhkan dana yang tidak

¹⁴ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Indeks, 2017), hal. 7

sedikit, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerahlah yang akan membiayai segala bentuk pembangun di Daerah yang dapat dituangkan dalam perbaikan fasilitas umum ataupun lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari pelaksanaan sentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁵

Menurut Warsito, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.¹⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang dipungut oleh daerahnya sendiri guna untuk membangun dan mengembangkan suatu daerah.

¹⁵ Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hal. 119-121

¹⁶ Wulandari dan Iryanie, *Pajak Daerah dalam,...*, hal. 65

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Magdalena, faktor sumber Pendapatan Daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri, yang mana untuk melaksanakan pembangunan daerah itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain meliputi :¹⁷

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa mendapat imbalan langsung yang seimbang dan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Adapun jenis pajak daerah dibedakan atas pajak daerah yang dipungut provinsi dan yang dipungut Kabupaten/Kota. Jenis pajak yang dipungut oleh provinsi antara lain :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB-KAA)
- 2) Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP)

¹⁷ Arenawati, *Administrasi Pemerintah Daerah*,..., hal. 119-121

Sedangkan pajak yang dapat dipungut daerah antara lain:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Yang termasuk jenis retribusi daerah adalah:

- 1) Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah : Retribusi jasa Umum. Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan.
- 2) Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: Retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Bagi Daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan

Kredit Kecamatan, Pasar, dll

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Menurut Halim, potensi Pendapatan Asli Daerah masing-masing daerah adalah berbeda sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yang berbeda pula. Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi potensi sumber-sumber PAD sebagai tolok ukur kemandirian daerah adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Kondisi awal suatu daerah (keadaan ekonomi dan sosial suatu daerah)

Struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik sehingga menentukan besar kecilnya keinginan Pemerintah Daerah dalam menetapkan pungutan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Tuntutan akan adanya pelayanan publik pada masyarakat industri dan atau jasa adalah lebih besar daripada tuntutan pada masyarakat agraris (berbasis pertanian).

¹⁸ Andini Pilham Mauri, et, "Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Soppeng", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 176

b. Perkembangan PDRB perkapita riil

Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahnya. Dengan kata lain, apabila PDRB perkapita riil suatu daerah tinggi, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga daerah dapat lebih mandiri.

c. Pertumbuhan Penduduk

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk banyak maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat dan kemandirian daerah juga dapat meningkat.

d. Tingkat inflasi

Inflasi akan memberikan peningkatan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada *omzet* penjualan.

e. Perubahan Peraturan

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan penerimaan daerah.

f. Peningkatan Cakupan eksetensifikasi dan intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini yakni menambah objek dan subjek pajak dan retribusi, meningkatkan besarnya penetapan dan mengurangi

tunggakan.

g. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya tetap maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

h. Pembangunan Baru

Penambahan PAD juga bertambah apabila ditopang oleh pembangunan sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan pasar, terminal, dll.

i. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat memberikan bertambahnya sumber pendapatan pajak dan retribusi yang sudah ada. misalnya usaha persewaan komputer/internet.

3. Kendala peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- b. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat.

¹⁹ Carunia Mulya Firdausy, “*Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 25-28.

- c. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
- d. Alasan politis dimana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.
- e. Kelemahan dalam memberikan subsidi pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.

Dibalik tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah:

- a. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- d. Adanya kebocoran-kebocoran.
- e. Biaya pungut yang masih tinggi.
- f. Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
- g. Kemampuan masyarakat untuk membyar pajak yang masih rendah.

C. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan melakukan transaksi pembayaran, meliputi berbagai jasa yang ada untuk menunjang kelengkapan hotel yang bersifat memberikan pelayanan terbaik.²⁰

Hotel adalah sebuah bangunan yang menyediakan fasilitas penginapan serta jasa lainnya yang terkait dengan dipungut biaya. Memiliki karakteristik hampir sama dengan hotel serta dikenakan pajak daerah juga yakni motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019.²¹

3. Objek Pajak

Adapun objek pajak hotel adalah semua bentuk pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas lainnya yang

²⁰ Wulandari dan Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah...*, hal. 65

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, hal. 3

disediakan dan dikelola hotel, termasuk :²²

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Adapun yang bukan termasuk objek Pajak Hotel antara lain:²³

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial.
- e. Jasa biro perjalanan yang diselenggarakan oleh hotel.

4. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

²² Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin, "Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2016, hal. 35

²³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, hal. 156

Badan yang mengusahakan hotel. Pajak Restoran.²⁴ Perbedaan antara subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel adalah konsumen yang menyewa dan menikmati fasilitas hotel dinamakan subjek pajak hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang memungut pajak dari konsumen untuk melaksanakan kewajiban pajak.

5. Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Hotel. Besaran tarif pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2019 Pasal 33:²⁵

- a. Tarif Pajak Hotel untuk rumah kos sebesar 5%
- b. Tarif Pajak Hotel selain rumah kos adalah 10% dari pembayaran

Sedangkan besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang diterima hotel

D. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik itu kegiatan menjual makanan dan minuman

²⁴ *Ibid.*, hal. 157

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019, hal. 14

yang dimakan ditempat maupun untuk dibawa pulang.²⁶ Restoran adalah rumah makan dengan dibungut biaya tertentu, termasuk juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya termasuk jasa boga.²⁷

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019.²⁸

3. Objek Pajak

Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, adapun yang termasuk objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan, serta yang bukan termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 250.000,00 per hari.

4. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran, sedangkan wajib Pajak

²⁶ Wulandari dan Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah...*, hal. 67

²⁷ Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, hal. 160

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, hal. 3

Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.²⁹ Dengan demikian subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran tidaklah sama, Subjek Pajak Restoran ialah konsumen yang membeli makanan di Restoran dan yang menanggung pajak, sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang memungut pajak dari konsumen dan membayarkan kewajiban pajak.

5. Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Besaran tarif pajak Restoran adalah 10% dari pembayaran, sedangkan besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak³⁰. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang diterima Restoran}$$

E. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

²⁹ Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, hal. 162

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, hal. 15

Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dapat dinikmati dengan adanya pungutan biaya.³¹ Setiap kegiatan hiburan yang diselenggarakan dengan adanya pungutan biaya maka dikenakan pajak, seperti pagelaran kesenian, film di Bioskop, pertandingan olah raga, dll.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016.³²

3. Objek dan Tarif Pajak

Yang termasuk Objek Pajak Hiburan dan Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :³³

a. Tontonan Film

- 1) Bioskop permanen dalam gedung sebesar 10%
- 2) Bioskop keliling sebesar 5%

b. Pagelaran Kesenian

- 1) Pagelaran kesenian tradisional sebesar 15%
- 2) Pagelaran musik, tari atau busana sebesar 15%

c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20%

³¹ Wulandari dan Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah...*, hal. 71

³² Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, hal. 3

³³ *Ibid.*, hal. 17

- d. Pameran sebesar 15%
- e. Karaoke sebesar 15%
- f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar sebesar 15%
- g. Permainan billiard dan bowling sebesar 15%
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 15%
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran sebesar 15%
- j. Pertandingan olah raga sebesar 10%

Sedangkan yang bukan termasuk Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dapat dipungut biaya, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten.

4. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.³⁴ Subjek Pajak Hiburan wajib Pajak Hiburan tidaklah sama, dimana konsumen yang menikmati dan membayar pajak disebut dengan subjek pajak, sedangkan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan serta memungut pajak disebut subjek Pajak Hiburan

5. Tarif pajak

³⁴ Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, hal. 169

Adapun besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:³⁵

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang diterima
oleh penyelenggara hiburan

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yakni tentang “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

1. Menurut Widodo dan Guritno³⁶, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta periode 2010-2014. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh simultan dan signifikan antara pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta periode 2010-2014. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, menggunakan variabel

³⁵ *Ibid*, hal. 170

³⁶ Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Visi Manajemen* Vol, 2 No.2 2017

dependen Pendapatan Asli Daerah, serta kesamaan lainnya yakni menggunakan data sekunder, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah perbedaan periode waktu dan wilayah.

2. Menurut Fikri dan Mardani³⁷, tujuan penelitian untuk menganalisa pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan Pajak Hotel sebesar $0.000 < 0,05$, Pajak Restoran sebesar $0.004 < 0,05$ dan Pajak Hiburan sebesar $0.000 < 0,05$. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah memiliki variabel independen yang sama yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, juga memiliki variabel independen yang sama yakni Pendapatan Asli Daerah, serta kesamaan yang lain yakni menggunakan data sekunder, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yakni terletak pada perbedaan periode waktu dan wilayah.
3. Menurut Bahmid dan Wahyudi³⁸, tujuan penelitian untuk mengetahui hasil pemungutan, dan ada tidaknya pengaruh pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

³⁷ Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu 2012-2016)", *Jurnal Riset Manajemen*, 2017.

³⁸ Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi, "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018

Menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Dengan hasil penelitian dengan pengujian hipotesis bahwa pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sebesar $t -433$ dengan probabilitas $\text{sig } 0,666 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh positif signifikan dan nilai t_{hitung} berbentuk negatif dan pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sebesar $t 2.129$ dengan probabilitas $\text{sig } 0,038 < 0,05$ yang berarti pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah memiliki variabel independen Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, juga variabel dependennya yakni Pendapatan Asli Daerah, serta menggunakan data sekunder, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yakni tidak adanya variabel independen Pajak Restoran, juga perbedaan lainnya terletak pada periode waktu dan letak wilayahnya.

4. Menurut Yanuar dan Agoes³⁹, tujuan penelitian untuk menguji pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016 dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD DKI Jakarta. Persamaan

³⁹ Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes, "Pengaruh PBB, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016", Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. 1 No. 3, 2019

dengan penelitian ini yakni sama menggunakan variabel independen pajak restoran dan hiburan, juga variabel dependennya Pendapatan Asli Daerah, serta menggunakan data sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen penelitian ini yang menggunakan variabel independen pajak hotel sedangkan penelitian terdahulunya menggunakan PBB, serta perbedaan lainnya terletak pada periode waktu dan juga letak wilayah.

5. Menurut Vira, Marwoto dan Manulang⁴⁰, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pangkal Pinang tahun 2011-2017. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif. Dengan hasil nilai probabilitas Pajak Hotel $0,21 > 0,05$ sehingga H_1 ditolak, nilai probabilitas Pajak Hiburan $0,20 > 0,05$ sehingga H_1 ditolak dan nilai probabilitas Pajak Penerangan Jalan $0,11$ sehingga H_1 ditolak, sehingga dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2011-2017. Dengan kesamaan penelitian yakni pada variabel independennya menggunakan Pajak Hotel dan Hiburan, juga pada variabel dependennya yakni Pendapatan Asli Daerah, serta menggunakan data sekunder. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian saat ini variabel independennya menggunakan Pajak Restoran dan pada variabel

⁴⁰ Tezza Alvira, et, "Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pangkal Pinang", Jurnal Progresif Akuntansi Bisnis, Vol. 7 No. 2, November 2019

independen penelitian terdahulu menggunakan Pajak Penerangan jalan, serta perbedaan lainnya yakni periode waktu dan wilayah.

6. Menurut Mauri, Mattalatta dan Hasmin⁴¹, tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh retribusi daerah, pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Dengan hasil penelitian bahwa retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng dan Retribusi daerah dan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Dengan kesamaan penelitian yakni pada variabel dependennya yakni Pendapatan Asli Daerah serta kesamaan lainnya menggunakan data sekunder. Sedangkan perbedaan penelitiannya pada variabel independennya, pada penelitian terdahulu menggunakan retribusi dan pajak daerah, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel independen pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, serta perbedaan lainnya terletak pada periode waktu dan wilayah penelitian.
7. Menurut Triyono⁴², tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

⁴¹ Andi Pilham Mauri, Mattalatta dan Hasmin, "Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Soppeng", *Jurnal Mirai Management*, vol. 2 No. 1, 2017

⁴² Aris Triyono, "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

Indragiri Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan Kesamaan penelitian yakni dalam penggunaan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan menggunakan variabel independenya yaitu Pajak Reklame dan Pajak Hiburan, serta kesamaan lainnya yakni menggunakan data sekunder. Sedangkan perbedaanya, yakni pada periode waktu dan wilayah penelitian.

8. Menurut Wijaya dan Suidiana⁴³, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel, restoran dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata dan kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan Kesamaan penelitian yakni dalam penggunaan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan penggunaan variabel independen yakni pajak hotel dan restoran, serta kesamaan lainnya yakni menggunakan data sekunder. Sedangkan perbedaanya, yakni pada

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 7, No. 3, September 2018”

⁴³ Ida Bagus Agastya Brahmata Wijaya dan I Ketut Suidiana, “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Restribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 5, No. 12, Desember 2019

penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan retribusi obyek wisata, serta perbedaan lainnya pada periode waktu dan wilayah penelitian.

9. Menurut Lombogia⁴⁴, tujuan penelitiannya untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuatif, dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan pajak hotel, sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Dengan kesamaan penelitian yakni sama-sama membahas pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaannya yakni, penggunaan metode penelitian kualitatif, serta perbedaan lainnya pada periode waktu dan wilayah penelitian.
10. Menurut Samosir⁴⁵, tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh kontribusi dan efektifitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian Kuantitatif. Dengan hasil penelitian bahwa hasil uji F dan uji t menunjukkan bahwa

⁴⁴ Agriani Lombogia, "Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal EMBA, Vol. 4, No.2, Juni 2016

⁴⁵ Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka", Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, April 2020

variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran dan variabel pajak hiburan mampu menjelaskan naik turunnya variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,1 %. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah memiliki variabel independen yang sama yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, juga memiliki variabel independen yang sama yakni Pendapatan Asli Daerah, serta kesamaan yang lain yakni menggunakan data sekunder, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yakni terletak pada perbedaan periode waktu dan wilayah.


G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari arah teori dalam memberikan solusi dari permasalahan secara sistematis. Kriteria utama dari kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya akan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis.

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut;

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



Sumber: Gambar diolah peneliti, 2020

Variabel yang di uji dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen (Y) merupakan variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Independen (X). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Variabel Independen (X) merupakan variabel-variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel dependen (Y). Adapun variabel independen dalam penelitian ini antara lain:
 - a. X₁ : Pajak Hotel
 - b. X₂ : Pajak Restoran
 - c. X₃ : Pajak Hiburan

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, pernyataan hipotesis berasal dari teori yang

memprediksikan hubungan antara variabel dalam penelitian. ⁴⁶Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori dari penelitian-penelitian terdahulu, hingga kerangka konseptual, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hipotesis 1

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

- a. H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung
- b. H_1 : Ada Pengaruh secara signifikan antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

Hipotesis ini digunakan dengan menyesuaikan hipotesis yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu Wijaya dan Sudina⁴⁷, Fikri dan Mardani⁴⁸, Bahmid dan Wahyudi⁴⁹, Vira, Marwoto dan Manulang⁵⁰

2. Hipotesis 2

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

- a. H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

⁴⁶ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hal. 22

⁴⁷ Ida Bagus Agatsya Wijaya dan I Ketut Sudina, "Pengaruh...", hal. 1403

⁴⁸ Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak...", hal. 95

⁴⁹ Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi, "Pengaruh Pemungutan Pajak...", hal. 24

⁵⁰ Tezza Alvira, et, "Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak...", hal. 39

- b. H_1 : Ada Pengaruh secara signifikan antara Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

Hipotesis ini digunakan dengan menyesuaikan hipotesis yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu Yanuar dan Agoes⁵¹, Widodo dan Guritno⁵², Samosir⁵³.

3. Hipotesis 3

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

- a. H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

- b. H_1 : Ada Pengaruh secara signifikan antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

Hipotesis ini digunakan dengan menyesuaikan hipotesis yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu Triyono⁵⁴, Samosir⁵⁵, Bahmid dan Wahyudi⁵⁶, Fikri dan Mardani⁵⁷.

4. Hipotesis 4

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

⁵¹ Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes, "Pengaruh PBB, Pajak Restoran...", hal. 948

⁵² Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak...", hal. 136

⁵³ Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Pengaruh Kontribusi dan...", hal. 42

⁵⁴ Aris Triyono, "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame...", hal. 74

⁵⁵ Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Pengaruh Kontribusi dan...", hal. 42

⁵⁶ Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi, "Pengaruh Pemungutan Pajak...", hal. 24

⁵⁷ Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak...", hal. 95

- a. H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung
- b. H_1 : Ada Pengaruh secara signifikan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

Hipotesis ini digunakan dengan menyesuaikan hipotesis yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu Widodo dan Guritno⁵⁸, Fikri dan Mardani⁵⁹, Samosir⁶⁰.

⁵⁸ Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak...", hal. 136

⁵⁹ Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak...", hal. 95

⁶⁰ Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Pengaruh Kontribusi dan...", hal. 42